

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**UIN SUSKA RIAU****OLEH****ALPANDI WARDANA LUBIS****NIM. 02170614567**

**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

TAHUN**2024**



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Alfandi Wardana Lubis
NIM : 02170614567
Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Judul Tugas Akhir : Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pekanbaru, 27 Juni 2024

Disetujui Oleh:
PEMBIMBING

Dr. Khairil Henry, SE, M. Si, Ak
NIP. 19751129 200801 1 009

MENGETAHUI

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI. MA
NIP. 19790911 201101 1 003

DEKAN
 KEMENTERIAN AGAMA
 UIN SUSKA RIAU
Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh karyanya tulis ini
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA

: Alpandi Wardana Lubis

NIM

: 02170614567

PROGRAM STUDI

: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

SEMESTER

: Enam (VI)

JUDUL

: Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

TANGGAL UJIAN

: 27 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. John Afrizal, S.Hi., M.A

NIP. 19790911 201101 1 003

Sekretaris

Hijratul Aswad, M,Ak

NIP. 19860912 202012 1 006

Penguji I

Sahwitri Triandani, SE., M.Si

NIP. 19820806 200604 2 002

Penguji II

Irien Violinda A. S.E., M.Si

NIP. 19751106 200710 2 003



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AlPardi Wardana Lubis

NIM : 02170614567

Tempat/Tgl. Lahir : Perawang, 04 Desember 2002

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Hukum

Prodi : D3 Administrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Di Badan Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



AlPardi Wardana Lubis

NIM : 02170614567

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DINAS
PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU****Oleh:****Alpandi Wardana Lubis****02170614567**

Tugas Akhir ini berjudul “tata cara pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru”. Pemungutan pajak reklame di Kota Pekanbaru mengalami berbagai perubahan seiring perkembangan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Pajak reklame menjadi salah satu sumber penerimaan penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan pemungutan pajak ini untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selama tiga bulan, dari Maret hingga Mei 2024. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala bidang pendataan dan penetapan serta staf terkait, serta melalui observasi langsung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai tata cara pemungutan pajak reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya optimalisasi yang diterapkan. Penelitian menemukan bahwa proses pemungutan pajak reklame di Kota Pekanbaru melibatkan beberapa tahapan mulai dari pendataan hingga penetapan pajak. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan sumber daya manusia di dinas terkait. Upaya optimalisasi dilakukan melalui peningkatan sosialisasi dan penguatan sistem pengawasan.

Kata Kunci: Pajak Reklame, Tata Cara, Pemungutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Universitas Islamiah UIN Sunan Kalidjaja
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

PROCEDURES FOR COLLECTION OF ADVERTISEMENT TAX THE REGIONAL REVENUE OFFICE PEKANBARU CITY

By:

Alpandi Wardana Lubis
02170614567

This research is entitled “billboard tax collection procedures at the Pekanbaru city regional revenue office”. Billboard tax collection in Pekanbaru City has undergone various changes along with the development of society and local government policies. Billboard tax is one of the important sources of revenue for Regional Original Revenue (PAD). Local governments have a crucial role in optimizing this tax collection to support development financing and public services. This research was conducted at the Pekanbaru City Regional Revenue Office for three months, from March to May 2024. Data were obtained through interviews with the head of data collection and determination and related staff, as well as through direct observation. Data analysis was conducted qualitatively to obtain an objective picture of the billboard tax collection procedures. This study aims to determine the procedures for billboard tax collection at the Regional Revenue Office of Pekanbaru City, identify the obstacles faced, and examine the optimization efforts applied. The research found that the billboard tax collection process in Pekanbaru City involves several stages ranging from data collection to tax determination. The main obstacles faced are the lack of taxpayer awareness and limited human resources in the relevant agencies. Optimization efforts are carried out through increasing socialization and strengthening the supervision system.

Keywords: Billboard Tax, Collection, Regional Reve



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah SWT, yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah islam dan menegakkan keadilan serta kejayaan umat.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**, Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama kepada ayahanda Sahri Wardana Lubis dan ibunda Yulimar yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA selaku Ketua Prodi Diploma III Administrasi Perpajakan.
7. Kepada seluruh dosen Prodi D III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 tahun.
8. Bapak Dr. Kharil Henry, SE, M.Si. Ak selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Dr. Muhammad April, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang membantu menyelesaikan studi dengan cepat dan efisien.

Sebagaimana manusia biasa penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Dengan adanya kekurangan dalam penulisan laporan ini terutama cara menganalisa masalah yang terjadi selama penyusunan Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun agar penulisan

Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai wacana memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 24 Maret 2024

Penulis

Alpandi Wardana Lubis

NIM. 02170614567

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 sistematika penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM	10
2.1 Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	10
2.2 Visi Dan Misi.....	11
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatn Daerah Kota Pekanbaru.....	12
2.4 Uraian Tugas Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	13
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	15
3.1 Tinjauan Teori.....	15
3.2 Tinjauan Praktek.....	39
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru	12
Gambar 3.1	Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame Tetap.....	32
Gambar 3.2	Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame Residentil	33
Gambar 3.3	Alur Pembayaran Pajak Reklame	47
Gambar 3.4	Bagan Sistem Dan Prosedur Pemungutan Dan Penerimaan Pajak Reklame Bapenda Kota Pekanbaru.....	48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Target Dan Realisasi Pajak Reklame	50
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak reklame merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah di banyak negara, termasuk Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pajak reklame dianggap penting:

1. Sumber pendapatan pajak reklame adalah salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi pemerintah daerah. Pendapatan dari pajak ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
2. Regulasi dan kontrol pajak reklame juga berfungsi sebagai alat regulasi dan kontrol terhadap aktivitas iklan dan promosi di ruang publik. Dengan menetapkan tarif pajak yang sesuai, pemerintah dapat mengendalikan jumlah dan jenis iklan yang muncul di tempat umum, sehingga tidak mengganggu estetika lingkungan atau menciptakan tumpukan iklan yang berlebihan.
3. Pengaturan persaingan usaha dalam konteks bisnis, pajak reklame dapat membantu mengatur persaingan usaha yang sehat di antara pelaku industri. Dengan memberlakukan pajak yang adil dan proporsional, pemerintah dapat mendorong para pengiklan untuk berpikir dua kali sebelum memasang iklan yang berlebihan atau tidak etis.
4. Pengembangan wilayah pendapatan dari pajak reklame juga bisa dialokasikan untuk pengembangan dan perawatan wilayah tertentu, seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghijauan, pelestarian lingkungan, atau pembangunan infrastruktur publik yang memperbaiki kualitas hidup warga setempat.

5. Penyuluhan dan Informasi melalui pajak reklame, pemerintah dapat menyediakan informasi publik dan kampanye penyuluhan kepada masyarakat, misalnya mengenai kebersihan lingkungan, keselamatan lalu lintas, atau program-program kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, pajak reklame bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur, mengontrol, dan mengembangkan lingkungan sosial dan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pajak reklame yang efektif dan adil untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah atau adanya wewenang suatu daerah untuk mengatur keuangannya sendiri, maka pemerintah daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran dari alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Sejak tahun 1948 berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

retribusi daerah sebagai sumber penerimaan dan menjadi sumber pendapatan asli daerah sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat maupun petugas pajak diharapkan mampu memberikan motivasi serta panduan sosialisasi yang baik agar masyarakat luas menjadi lebih mengerti, serta akan menjadi masyarakat yang taat pajak dan sadar pajak.

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan erat pada kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan retribusi daerah. Masing-masing jenis pajak dan retribusi memiliki objek, subjek, tarif, dan dasar pengenaan tersendiri. Pengelompokan pajak terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota, yang mana digunakan untuk pembiayaan maupun pengeluaran suatu daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Berikut adalah pembagian pajak daerah menurut undang-undang:

1. Pajak provinsi
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.
 - e. Pajak alat berat dan alat-alat besar.
2. Pajak Kabupaten atau kota
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

kehidupan ekonomi di Indonesia amat berkembang dengan pesat, terlebih lagi kondisi pasar yang telah mengarah pada perdagangan bebas, semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk atau barang dan jasa mereka. Hal ini tentu memerlukan suatu promosi yang tidak sedikit biaya untuk penyediaan sarana dalam penyampaian himbauan atau ajakan maupun informasi yang akan diberikan. Akan tetapi semua itu tidak lepas dari pajak sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah daerah dan undang-undang pemerintah tentang pajak reklame. Oleh karena itu pemerintah harus tanggap dalam menangkap peluang peningkatan kas daerah melalui sektor pajak reklame.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Pengertian pajak reklame secara umum adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak daerah, khususnya pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan yang cukup baik dari tahun ke tahun, Perkembangan pajak reklame kota Pekanbaru dapat dilihat jelas dari jumlah pajak reklame dan wajib pajak reklame yang didata oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dengan latar belakang masalah di atas penulis memiliki keinginan untuk mencari, menambah dan mempraktekkan ilmu yang telah diajarkan di bangku perkuliahan serta melihat langsung undang-undang yang telah dirumuskan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan optimal. Maka dari itu penulis mengambil judul untuk tugas akhir, yaitu “Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Derah Kota Pekanbaru”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tata cara pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
- c. Bagaimana upaya pemahaman terhadap wajib pajak tentang tata cara pemungutan pajak reklame?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, guna menambah pendapatan asli daerah bagi kota Pekanbaru.
- b. Untuk memberikan informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya pemahaman pajak reklame yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pihak terkait, diantaranya:

- a. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah Kota Pekanbaru

- b. Bagi universitas

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai Arsip di perpustakaan dan digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagi Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan berfikir dalam pengembangan pengetahuan dibidang perpajakan. Serta memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan mendapatkan gelar Ahli Madya.

1.5. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Teratai no. 81 kecamatan Sukajadi Pekanbaru Provinsi Riau.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan terhitung dari bulan Maret s/d Mei 2024.

3. Jenis Data dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang di peroleh langsung melalui wawancara, penulis akan mewawancarai dan bertanya kepada kepala bidang pendataan dan penetapan serta staf terkait yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara dalam bentuk laporan, catatan, data, dan dokumen di kantor tempat pelaksanaan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian mengumpulkan data dengan menggunakan teknik Interview dan Observasi.

- a. Interview yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya kepala seksi pendataan dan pemeriksaan, yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini.
- b. Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk meneliti, mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Penulis menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis dan tidak menggunakan angka-angka, sehingga permasalahan terungkap objektif.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dan memahami pembahasan yang dilakukan, penulis membagi atas beberapa bab dan masing-masing bab ini mempunyai sub-bab. Sehingga sistematika penulisan adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran umum kantor dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru, kemudian menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan tentang pengertian Pajak, pajak daerah, pajak reklame, objek dan subjek pajak reklame, dasar hukum dan tarif, serta tata cara dan ketentuan pemungutan pajak reklame.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kemudian memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Secara historis pada awalnya kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan SK Gubernur kepala daerah tingkat I Riau No. kpts. 29/1/1974 tanggal 15 Januari 1974 dan perkembangan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintah di daerah. Melalui Perda no 5 tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagaimana terukir dengan semangat Otonomi Daerah didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999, dirubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan amanat PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka sebagai implementasinya ditetapkan Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Provinsi Riau diantaranya Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantu bidang pendapatan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang diimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau secara profesional.

b. Misi


1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2.1

Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4. Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun tugas pokok pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijakan dan kegiatan dibidang pendapatan daerah.
3. Menyusun rencana kerja dan program Pembangunan dibidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Menyusun konsep rencana APBD dibidang pendapatan daerah.
6. Mengatur relokasi PAD yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.
7. Menyediakan alokasi anggaran dalam APBD bagi kebutuhan belanja PNS Daerah yang diangkat oleh Provinsi diluara kebijakan pemerintah.
8. Penetapan pedoman pinjaman dari dalam dan luar negeri oleh pemerintah daerah.
9. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target tersebut.
10. Intensifikasi pendapatan daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

11. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
12. Melakukan pemantaun dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
13. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
14. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
15. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan daerah.
16. Melaksanakan pelatihan dibidang pendapatan daerah.
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Proses ini melibatkan pendaftaran wajib pajak reklame, verifikasi data, penetapan tarif pajak, dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Setiap wajib pajak yang ingin menyelenggarakan reklame harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk serta mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak reklame meliputi kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sulitnya pengawasan terhadap reklame ilegal, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan data pajak. Kendala-kendala ini menyebabkan potensi pendapatan dari pajak reklame tidak dapat dioptimalkan secara maksimal.
3. Untuk mengatasi kendala tersebut upaya pemahaman terhadap wajib pajak yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru antara lain adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang

pentingnya membayar pajak reklame, memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap reklame ilegal, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan pajak yang lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan tentang pentingnya pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak reklame, dalam mendukung keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kinerja pemungutan pajak reklame di masa mendatang.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektifitas pemungutan pajak reklame:

1. Peningkatan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak reklame. Dengan mengadakan kampanye informasi secara berkala melalui berbagai media, termasuk sosial media, brosur, seminar, dan lokakarya.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lebih Ketat: Mengurangi dan mencegah praktek penyelenggaraan reklame ilegal.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kompetensi petugas pajak dalam menjalankan tugas pemungutan pajak. Dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan bagi petugas pajak untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam administrasi perpajakan.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pajak. Dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi pajak yang terintegrasi untuk mempermudah proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak reklame secara online.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan proses pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. 2015. *Perpajakan Pusat & Daerah*. Bandung: Humaniora. Adisasmita.
- Departemen, Agama RI, 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pajak Dalam Islam, <https://muslim.or.id> diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 20.20 WIB.
- Resmi, Siti 2018. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2019. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Zulkifli. 2020 *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Yogyakarta : Kalimedia.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Daerah Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pajak Reklame
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pajak Dalam Islam, <https://muslim.or.id>
- Pajak Reklame, <https://Bapenda.pekanbaru.go.id>
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2016
- Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.